

[ARTICLE]

EXPLORING MATRIMONIAL MATURITY: In-Depth Exploration of the Considerations by Judges in the Tulang Bawang Tengah Religious Court in Cases of Marriage Dispensation

Atthaariq Fajar Samoedra¹, Aldi Duta Cahya Musyafaa², M. Danu Maulana³,
Suci Ramadhani Cahyaningtyas⁴, Nency Della Oktora⁵

^{1,3,4,5} Institut Agama Islam Negeri
Metro, Indonesia

² Universitas Brawijaya, Indonesia

Contact

Suci Ramadhani Cahyaningtyas
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Metro,

I. Ki Hajar Dewantara No.15A,
Iringmulyo, Kec. Metro Tim., Kota
Metro, Lampung, Indonesia



suciramadhanicahyaningtyas@gmail.com

How to cite

Ramadhani Cahyaningtyas, S.,
Musyafaa, A. D. C. ., Samodra, A. F.,
Maulana, M. D., & Oktora, N. D. .
(2023). EXPLORING MATRIMONIAL
MATURITY: In-Depth Exploration of
the Considerations by Judges in the
Tulang Bawang Tengah Religious
Court in Cases of Marriage
Dispensation. *Justice! Law Review
Journal*, 2(02), 114–127. Retrieved
from [https://tamanlitera.id/ejournal
/index.php/lrj/article/view/107](https://tamanlitera.id/ejournal/index.php/lrj/article/view/107)

History

Received: August 1, 2023

Accepted: August 15, 2023

Published: August 28, 2023

Abstract: The government has raised the minimum age for female prospective brides from 16 to 19. This has resulted in a surge of marriage dispensation cases in the Religious Court. This article delves into the considerations made by judges in the Religious Court when examining and deciding on marriage dispensation cases. The research is an empirical socio-legal study where data is collected through document analysis and interviews. The results indicate that judges' considerations include the fact that although the applicants' biological age is below the required minimum, their physical and cognitive maturity is deemed sufficient for marriage. Additionally, their close relationship with their prospective spouses raises concerns about the potential for prolonged sinful behavior (adultery), making marriage a preventative measure. This is seen as more beneficial for the family and the legal interests of the unborn child of the prospective female spouse.

Keyword: judge's consideration, dispensation of marriage, child marriage

Abstrak: Peningkatan usia minimum calon pengantin perempuan dari 16 menjadi 19 tahun oleh pemerintah telah menciptakan gelombang kompleksitas dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Artikel ini mengulas pertimbangan hakim di PA Tulang Bawang Tengah saat memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin. Penelitian ini menggunakan pendekatan riset hukum empiris sosio-legal, pengumpulan data melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspek fisik dan kematangan berpikir pemohon. Meskipun usia mereka belum mencapai batas minimum yang ditetapkan, penilaian hakim menyoroti bahwa kesiapan mereka secara emosional dan hubungan yang erat dengan calon pasangan dapat menjadi faktor penentu. Hakim cenderung memandang pernikahan sebagai solusi untuk mencegah potensi perbuatan dosa (zina) dan melindungi kepentingan hukum anak yang belum lahir. Pendekatan ini diarahkan pada menciptakan solusi yang lebih masalah bagi keluarga yang bersangkutan dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam konteks kehamilan calon mempelai perempuan.

Kata Kunci: pertimbangan hakim, dispensasi kawin, kawin anak.



A. Pendahuluan

Perkawinan dikenal dengan istilah *nikah*. Menurut ajaran Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran Agama. "Barang siapa yang kawin berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi, hendaklah ia *taqwa* kepada Allah" demikian *sunnah qaulyah* (sunnah dalam bentuk perkataan) Rasulullah. Menurut istilah syara' perkawinan ialah akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan. Pengertian ini tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan.¹

Dispensasi kawin adalah sebuah tahapan dalam hal perkawinan yang calon mempelai laki-laki ataupun perempuannya masih di bawah umur dan belum diperbolehkan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut dengan Perubahan UU Perkawinan).² Pada dasarnya pemberian batasan minimal usia perkawinan bukan tanpa tujuan, melainkan bahwa pembatasan usia tersebut mengandung maksud tertentu agar suatu perkawinan benar-benar dilakukan oleh calon mempelai baik pria maupun wanita yang sudah matang jiwa dan raganya. Hal ini juga mengandung maksud yang lebih jauh, yaitu agar perkawinan itu sendiri dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan tangguh dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 7 ayat (1) Perubahan UU Perkawinan menyatakan bahwa: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan

¹Riyan Erwin Hidayat, "Problematika Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Keluarga," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* no. 1 (Juni 2016): 51, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.

² Gunawan Hadi Purwanto, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro," *Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, t.t., 253.

perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin. Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perubahan UU Perkawinan, sehingga Pemberian dispensasi usia perkawinan yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimal, mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.³

Permohonan usia dispensasi perkawinan yang telah didaftar sebagai permohonan maka Panitera akan membuat daftar sidang, hakim akan menerima dan memutus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi usia perkawinan. Dalam memeriksa perkara setiap hakim harus memiliki pendapat masing-masing (integritas) dalam memutus setiap perkara. Hal ini terjadi karena pengadilan harus tetap menjaga maksud undang-undang, guna tidak terjadi perkawinan dini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkan. Di sisi lain, pengadilan harus melihat kasus yang tidak hanya dari sisi kemanusiaan bagi calon mempelai yang harus menanggung aib apabila karena telah hamil tanpa harus ada yang bertanggung jawab, melainkan juga dari kepentingan si bayi. Perlindungan yang paling berharga adalah perlindungan hukum, yaitu adanya pengakuan secara hukum bahwa anak tersebut lahir ke dunia sebagai anak sah yang mempunyai hak-hak secara penuh baik dari ibu dan ayahnya.

Banyak dugaan bahwa hamil di luar nikah adalah, akibat pergaulan remaja yang semakin meningkat, akibat kurangnya pengawasan orang tua, atau akibat dari kegagalan pendidikan, atau akibat kemajuan teknologi informasi, atau akibat menurunnya peran para tokoh agama, akibat keberhasilan pembangunan.

Dalam kasus tersebut terdapat Penetapan perkara dispensasi perkawinan diajukan pada tanggal 27 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Nomor.005/Pdt.P/2018/PA.Twg oleh pemohon selaku orang tua kandung yang memohonkan anak kandungnya yang bertanggal lahir 27 September 2000 yang pada saat itu berumur 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai buruh di PT. Humas, bertempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menikahkan dengan calon istri anak pemohon yang bertanggal lahir 05 April 1999 yang pada saat itu berumur 19 tahun, beragama Islam, belum

³ "Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (t.t.).

bekerja dan bertempat kediaman Kabupaten Lampung Utara. Pemohon telah mendatangi ke Kantor Urusan Agama Tumijajar untuk menanyakan persyaratan perkawinan dan menurut Kepala Kantor Urusan Agama Tumijajar bahwa untuk calon mempelai istri harus berumur sekurang-kurangnya 16 tahun dan untuk calon suami harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Anak pemohon yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan intim dalam pergaulan. Pemohon membawa alat bukti dan saksi-saksi yang menguatkan keadaan anak pemohon dan calon istri anak pemohon agar dapat hakim majelis memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan. Meskipun keduanya masih di bawah umur, hubungan anak pemohon dengan calon anak pemohon sudah sangat erat sekali, sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan. Di antara keduanya pun tidak ada larangan pernikahan.⁴

Melihat proses dispensasi kawin merupakan bagian yang penting dalam kehidupan masyarakat dan keberadaannya telah dilegalkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diuraikan secara jelas tentang kepastian hukum supaya mendapatkan ijin kawin atau penetapan dari Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah bagi anak yang belum memenuhi batas usia minimum 19 (Sembilan belas) tahun dan sekaligus dalam hal ini diduga tengah hamil bagi calon mempelai perempuan. Oleh sebab itu peneliti merumuskan judul penelitian ini menjadi: "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur (Studi Analisis Penerapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 005/Pdt.P/2018/PA.Twg)".

Dalam hal ini penulis harus menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun beberapa karya yang berhasil ditemukan oleh penulis untuk dijadikan sebagai rujukan, adalah: Alfi Sahrina yang berjudul "Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)". Penelitian ini berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada Penerapan Nomor.005/Pdt.P/2018/PA.Twg. Sedangkan Tesis di atas lebih memfokuskan pada konsep batasan usia perkawinan menurut Fikih dan UU Perkawinan No, 1 Tahun 1974 serta apa implikasi pemberian izin perkawinan di bawah umur.⁵

⁴ "Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Nomor.005/Pdt.P/2018/PA.Twg" (2018), 2-3.

⁵ Alfi Sahrina, "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)," *Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan*, 2013.

Riset selanjutnya adalah skripsi atas nama Hendra yang berjudul Dispensasi Perkawinan ditinjau dari Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II). Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai faktor-faktor penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah. Sedangkan skripsi di atas lebih fokus mengenai Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁶

Gunawan Hadi Purwanto yang berjudul "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro". Penelitian di atas berbeda dengan penelitian peneliti karena peneliti fokus mengenai Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada Penerapan Nomor.005/Pdt.P/2018/PA.Twg. Sedangkan jurnal di atas lebih fokus mengenai permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur dengan keadaan calon mempelai laki-laki masih di bawah umur belum memiliki pekerjaan dan calon mempelai perempuan masih di bawah umur dalam keadaan hamil.⁷

B. Metode Penelitian

Ini adalah penelitian bersifat empiris (*sosio-legal*). Yakni sebuah metode penelitian yang berupaya untuk menggabungkan antara penelitian yang bersifat sosiologis berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau ketentuan hukum yang berlaku, serta penelitian empiris yang bertitik pada faktual lapangan. Peneliti menggunakan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses yuridis. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui dan menganalisis syarat dan prosedur pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah serta Pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur.

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konsep, yaitu: Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam

⁶ Hendra, "Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)," *Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar*, 2017.

⁷ Gunawan Hadi Purwanto, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro."

memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:⁹ Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*field research*) atau didapatkan secara langsung di dalam masyarakat.¹⁰ Bahan hukum sekunder adalah publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar yang bertujuan untuk mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.

C. Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Pengertian Dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dispensasi merupakan izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan atau dibereskan.¹¹ Masyarakat lumrah dengan adanya istilah dispensasi, sebab segala hal yang terjadi dalam masyarakat tidak luput dari sebuah dispensasi, asalkan tidak keluar dari norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan beragama. Sehingga Dispensasi Kawin adalah kelonggaran perkawinan yang diberikan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan karena kurangnya umur dari calon pengantin menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Namun, Kehidupan masyarakat yang beragam menimbulkan masalah dalam hal batasan usia dalam menikah, sehingga pemerintah memberikan Dispensasi Kawin kepada orang-orang tertentu dan menjadikannya *problem solving* bagi masyarakat.

Pengertian Dispensasi Kawin menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian Dispensasi Kawin dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 memang tidak disebutkan secara rinci, hanya saja dalam pasal 7 ayat (1) disebutkan tentang batasan usia seorang pria dan seorang wanita dalam melangsungkan pernikahan, dan dalam ayat (2) dijelaskan jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat (1) maka dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak mempelai pria maupun wanita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama atau Pejabat lain yang berwenang

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan. keempat (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

⁹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017).

¹⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad.

¹¹ Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), 81.

ditunjuk oleh salah satu kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.¹² Mengenai halnya dengan permohonan dispensasi kawin Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, menyatakan bahwa permohonan dispensasi kawin dapat diajukan berdasarkan daerah hukum tempat tinggalnya pemohon yang terletak di kabupaten/kota.¹³ Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orangtua calon mempelai yang usianya masih di bawah ketentuan usia pernikahan, selanjutnya bilamana Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam bentuk penetapan, maka salinan penetapan tersebut dapat dijadikan sebagai memenuhi kekurangan persyaratan melangsungkan pernikahan.¹⁴

Indonesia termasuk negara dengan memiliki persentase pernikahan usia muda yang tinggi di dunia, yaitu peringkat ke-8, sedangkan tingkat ASEAN tertinggi ke-2 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak. Perkawinan tersebut tidak terjadi hanya karena hamil para nikah, tapi juga ada beberapa faktor lain. Salah satunya pengaruh dari adat istiadat atau kebiasaan masyarakat dan agama yang mengizinkan perkawinan dini.¹⁵ Dalam kasus tersebut banyak terjadi permasalahan dalam hukum perkawinan, salah satunya perkawinan di bawah umur. Hal ini dinilai menjadi masalah serius, karena menimbulkan kontroversi di masyarakat, tidak hanya di Indonesia namun menjadi isu internasional. Pada faktanya perkawinan semacam ini sering terjadi karena sejumlah alasan dan pandangan, di antaranya karena telah menjadi tradisi atau kebiasaan masyarakat yang kurang baik.¹⁶

Adanya dispensasi nikah ini muncul sebagai opsi lain bagi para calon mempelai yang belum mencapai usia minimal menikah. Hakim mengabulkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengarkan kesaksian para pemohon, calon mempelai dan saksi yang dihadirkan dalam persidangan.

2. Penyebab Munculnya Permohonan Dispensasi Kawin di Bawah Umur

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah sebagai berikut:

Adanya keinginan atau kehendak dua calon mempelai yang sangat kuat untuk berumah-tangga dengan segala konsekuensinya. Kedua calon mempelai sudah mantap dengan penuh keyakinan akan melangsungkan perkawinan. Meskipun undang-undang perkawinan dengan jelas telah mengatur bahwa perkawinan hanya

¹²"Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (t.t.).

¹³"Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama" (t.t.).

¹⁴Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), 183.

¹⁵ Arif Maulana, "Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya," diakses 8 Maret 2023, <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya>

¹⁶ Sonny Dewi Judiasih, "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur" 2, no. Hukum Acara Perdata (Desember 2017): 192–193.

dijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 19 tahun (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), akan tetapi juga muncul ketentuan perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini menjadi celah bagi para pihak untuk melangsungkan perkawinan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan dispensasi perkawinan.

Selanjutnya, tidak ditemukan mawani' nikah atau halangan melangsungkan perkawinan perspektif syariat Islam. Dua calon mempelai dan juga dua keluarga besarnya berkeyakinan bahwa kalau tidak ditemukan mawani' nikah, maka perkawinan itu mutlak bisa dilaksanakan. Dua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau nasab, tidak ada hubungan semenda, tidak ada hubungan susuan, tidak ada hubungan saudara dengan isteri, tidak mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin antara keduanya, dan lain sebagainya (Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974). Pandangan sempit secara normatif terhadap mawani' nikah inilah yang dijadikan dasar bahwa tidak ada alasan untuk tidak mengizinkan perkawinan bagi para pihak yang berkepentingan.

Kemudian, telah terpenuhinya syarat aqil baligh. Salah satu syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah aqil baligh, sehat rohani dan jasmani. Sedangkan menurut salah satu asas perkawinan dalam hukum perkawinan, yaitu asas kedewasaan calon mempelai, maksudnya setiap calon mempelai yang hendak menikah harus benar-benar matang secara fisik maupun psikis.¹⁷ Adapun makna dari kesiapan ini memungkinkan dimiliki oleh anak yang belum berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan, sesuai ketentuan undang-undang perkawinan. Jika kedua mempelai yang belum cukup umur menurut undang-undang perkawinan ini mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, maka hakim bisa saja mengabulkan permintaannya, dengan pertimbangan sudah aqil baligh, siap lahir batin, fisik dan psikis anak.¹⁸ Ketentuan tentang aqil baligh yang bersifat kualitatif perspektif fiqh munakahat akan menimbulkan perbedaan persepsi dalam menilai kedewasaan seseorang.

Kedua calon mempelai telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama. Orang tua yang mengetahui hubungan anak-anaknya dengan lawan jenisnya tentu akan selalu mengawasi perilaku mereka. Perilaku anak-anak zaman sekarang ketika berpacaran tentu akan membuat orang tua khawatir bila kebablasan dan terjerumus pada

¹⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 98.

¹⁸Muhammad, *Fiqh Perempuan*, t.t., 96.

perzinahan. Dengan alasan menolak atau menghindari mafsadat yang lebih besar biasanya orang tua akan lebih senang bila anaknya lekas segera menikah.

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan telah berpenghasilan cukup dan disetujui oleh orang tua. Seorang anak terkadang telah mempunyai usaha ekonomi produktif dan mempunyai penghasilan cukup. Dengan alasan ia telah mampu menghidupi dirinya sendiri dan terkadang juga membantu penghidupan orang tuanya, ia ingin segera melangsungkan perkawinan karena memang telah mempunyai calon pasangan hidupnya.

Calon mempelai telah hamil. Tradisi budaya adat istiadat di Indonesia masih menganggap tabu apabila ada seorang wanita hamil dan tidak mempunyai suami. Tidak sedikit orang tua mengusir anak gadisnya yang hamil di luar nikah. Dalam menyikapi fakta telah hamilnya mempelai perempuan dalam perkara permohonan dispensasi perkawinan, maka hal ini menjadi probematika tersendiri bagi para pengambil keputusan dispensasi perkawinan. Tidak ada jalan lain bagi hakim selain mengabulkan permohonan tersebut. Hal ini dilakukan selain demi menghindari kemungkinan yang lebih buruk.

Adanya jaminan dari orang tua untuk membantu dan bertanggungjawab penuh secara moril dan materil terhadap anak-anaknya yang menikah di usia yang belum cukup umur. Kondisi ekonomi orang tua yang lebih dari cukup dan strata sosial keluarga orang tua yang cukup terpendang terkadang menjadi pertimbangan untuk segera mengawinkan anaknya. Di daerah tertentu orang tua merasa bangga kalau anak gadisnya telah ada yang melamar dan segera menikah.

D. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur (Studi Analisis Penerapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah Nomor 005/Pdt.P/2018/PA.Twg)

Hakim Pengadilan Agama dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah sesuai dengan perundang-undangan yang selama ini dijadikan pedoman terkait mengabulkan atau menolak suatu perkara yang masuk, yaitu Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam hal ini sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki kemerdekaan dan kewenangan dalam menjalankan setiap tugasnya, tanpa dipengaruhi oleh instansi atau lembaga manapun karena hakim hanya mengikuti hukum dan keadilan. Dengan kata lain, hakim tidak boleh terikat dengan apapun maupun tertekan oleh siapapun tetapi leluasa untuk berbuat apa pun dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Dispensasi disini merupakan keringanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada para pemohon yang ingin menikahkan anak-anak mereka yang belum mencapai umur 19 tahun baik anak laki-laki maupun anak perempuan, sesuai

dengan amandemen Undang-Undang Perkawinan Nomor. 16 Tahun 2019. Dalam menetapkan perkara dispensasi nikah hakim harus mempertimbangkan, berusaha dan sungguh-sungguh sehingga dapat memperkuat putusan atau penetapan yang dikeluarkan. Putusan dan penetapan yang baik adalah mengandung kepastian hukum, keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Penetapan perkara dispensasi perkawinan diajukan pada tanggal 27 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Nomor.005/Pdt.P/2018/PA.Twg oleh pemohon selaku orang tua kandung yang memohonkan anak kandungnya yang bertanggal lahir 27 September 2000 yang pada saat itu berumur 18 tahun, beragama Islam, pekerjaan sebagai buruh di PT.Humas, bertempat kediaman di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menikahkan dengan calon istri anak pemohon yang bertanggal lahir 05 April 1999 yang pada saat itu berumur 19 tahun, beragama islam, belum bekerja dan bertempat kediaman Kabupaten Lampung Utara. Pemohon telah mendatangi ke Kantor Urusan Agama Tumijajar untuk menanyakan persyaratan perkawinan dan menurut Kepala Kantor Urusan Agama Tumijajar bahwa untuk calon mempelai istri harus berumur sekurang-kurangnya 16 tahun dan untuk calon suami harus berumur sekurang-kurangnya 19 tahun (Pasal 7 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Anak pemohon yang bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah berpacaran selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan intim dalam pergaulan. Pemohon membawa alat bukti dan saksi-saksi yang menguatkan keadaan anak pemohon dan calon istri anak pemohon agar dapat hakim majelis memutuskan untuk memberikan dispensasi perkawinan. Meskipun keduanya masih di bawah umur, hubungan anak pemohon dengan calon anak pemohon sudah sangat erat sekali, sehingga pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan. Dan antara keduanya pun tidak ada larangan pernikahan.¹⁹

Dengan pertimbangan keadaan anak pemohon dan calon istri anak pemohon, alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang dihadirkan, antara anak pemohon dan calon istri anak pemohon tidak ada halangan/larangan perkawinan mengacu pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Peradilan Agama. Hakim menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan pemohon, memberikan dispensasi nikah untuk anak pemohon dan calon anak

¹⁹ Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan Nomor.005/Pdt.P/2018/PA.Twg, 2-3.

pemohon, memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama untuk melangsungkan pernikahan anak tersebut, serta membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Pertimbangan Putusan hakim dalam memberi dispensasi umur pernikahan tidak serta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatar belakangi ditetapkannya dispensasi umur pernikahan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan., hal ini guna untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinaan, karena kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan. Mencermati fakta hukum di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patut diduga akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi anak Pemohon dan mereka akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama jika tidak segera dinikahkan, maka akan lebih baik untuk menghalalkan bagi keduanya untuk bergaul lebih intim, terlebih kedua calon mempelai telah saling mencintai dan siap secara mental untuk menanggung segala resiko.

Persoalan mendasar yang juga menjadi pertimbangan secara khusus oleh para Hakim dalam mengadili perkara permohonan Dispensasi nikah bahwa dengan keadaan calon pengantin laki-laki masih di bawah umur dan calon pengantin perempuan sudah cukup, namun telah melakukan hubungan intim. Hal ini bahwa meskipun anak kandung para Pemohon dari segi usianya belum cukup umur, namun dilihat secara fisik dan cara berpikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan melakukan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan, maka untuk menghindarkan kejadian yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya serta untuk kepentingan hukum anak yang berada di dalam kandungan calon mempelai perempuan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dan bukan semata-mata melegalkan perzinaan. Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

Alasan mendesak dan bukti yang cukup merupakan dasar penting yang harus diajukan oleh orangtua atau wali ke hadapan hakim dengan tujuan agar hakim yang mengadili perkara tersebut mengabulkan permohonan yang diajukannya. Alasan mendesak dan bukti yang cukup menjadi suatu hal baru yang diatur oleh UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dengan kata lain apabila calon mempelai laki-

laki dan calon mempelai perempuan belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun, orangtua pria maupun wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang disertai dengan alasan dan bukti-bukti yang cukup.²⁰

Dalam memberikan penetapan berupa pengabulan atau penolakan perkara dispensasi, hakim di Pengadilan Agama mempertimbangkan dari berbagai aspek kehidupan. Dispensasi nikah memiliki dampak negatif yang kemungkinan muncul adalah *pertama*, pernikahan di bawah umur rawan terjadi perceraian. Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan harus matang usianya, matang lahir batin, matang fisik dan mental, serta emosionalnya. Apabila itu tidak terpenuhi, maka akan ada rasa ego yang tinggi diantara keduanya dan belum mampu bahkan belum mengerti kewajiban dan hak masing-masing dalam berumah tangga, sehingga sering terjadi perselisihan dan berakhir dengan perceraian. *Kedua*, aspek kesehatan reproduksi wanita yang rawan terjadi kematian ibu atau anak karena usia pernikahan yang terlalu muda. Ilmu kesehatan mengatakan kematangan reproduksi seorang wanita ketika berusia 20 tahun ke atas. *Ketiga*, aspek finansial atau ekonomi. Hakim akan mempertimbangkan hal ini karena jika calon suami tidak ada pekerjaan atau penghasilan tetap maka kondisi keuangan akan mengganggu kehidupan rumah tangga. *Keempat*, pernikahan tersebut kemauan diri sendiri atau ada paksaan dari orang tua maupun orang lain.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai seorang bapak mempunyai tanggung jawab langsung untuk menjadi pembimbing dan ikut membina calon pengantin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena permohonan ini diajukan atas kemauan dan kesadarannya sendiri. Faktor-faktor ini penting karena upaya Majelis Hakim bertujuan untuk menjamin kelangsungan keluarga anak pemohon, dan tidak ada unsur tekanan dari pihak pemohon atau orang tua/walinya untuk menikahkan anaknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah memandang hukum Islam, khususnya norma fiqhiyah, yang menyatakan bahwa meninggalkan kerugian harus didahulukan daripada mengejar keuntungan. Hakim juga mempertimbangkan kondisi Perlindungan Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana hakim menyatakan kepeduliannya terhadap hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harkat dan martabatnya Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak berhak atas penghormatan, harkat, dan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.²¹

²⁰ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (t.t.), Pasal 7 Ayat (2).

²¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” (t.t.), Pasal 1.

E. Penutup

Dari hasil analisis di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persoalan mendasar yang juga menjadi pertimbangan secara khusus oleh para Hakim dalam mengadili perkara permohonan Dispensasi nikah dengan keadaan calon pengantin laki-laki masih di bawah umur dan calon pengantin perempuan sudah cukup, namun telah melakukan hubungan intim. Hal ini bahwa meskipun anak kandung para Pemohon dari segi usianya belum cukup umur, namun dilihat secara fisik dan cara berpikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon istrinya yang sudah demikian erat dan dapat menghawatirkan akan melakukan perbuatan dosa (zina) yang berkepanjangan, maka untuk menghindari kejadian yang akan timbul dan akan lebih maslahat bagi keluarganya serta untuk kepentingan hukum anak yang berada di dalam kandungan calon mempelai perempuan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah mengabulkan permohonan dispensasi tersebut dan bukan semata-mata melegalkan perzinahan. Apabila penetapan izin pernikahan sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, maka kedua mempelai bisa melaksanakan perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Sahrina. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Penetapan Mahkamah Syari'ah Aceh Tengah Tahun 2011)." *Tesis Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara Medan*, 2013.
- Arif Maulana. "Hari Perempuan Internasional, Fakta Tingginya Pernikahan Dini, dan Dorongan untuk Terus Berkarya." Diakses 8 Maret 2023. <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/#:~:text=Guru%20Besar%20Fakultas%20Hukum%20Universitas,dengan%20jumlah%20pernikahan%20dini%20terbanyak>.
- Gunawan Hadi Purwanto. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bojonegoro." *Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro*, Jurnal Independent Fakultas Hukum, t.t., 253-64.
- Hendra. "Dispensasi Perkawinan Ditinjau dari Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 135/Pdt,P/2016/PA.Sj di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II)." *Skripsi Program Sarjana UIN Alauddin Makassar*, 2017.
- Moh Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999.
- Muhammad. *Fiqih Perempuan*, t.t.
- Muhammad Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (t.t.).

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama (t.t.).
Putusan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah dengan
Nomor.005/Pdt.P/2018/PA.Twg (2018).
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Cetakan. keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Poerdawarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Riyan Erwin Hidayat. "Problematika Kawin Hamil dalam Perspektif Hukum Keluarga." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* no. 1 (Juni 2016): 51. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v3i1.12327>.
- Sonny Dewi Judiasih. "Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan Di Bawah Umur" 2, no. Hukum Acara Perdata (Desember 2017): 192–93.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (t.t.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (t.t.).